

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN NIB BAGI PELAKU UMKM: UPAYA PEMBERDAYAAN KELURAHAN KEMAYORAN OLEH MAHASISWA KKN UPNVJT

**OI Christin Our Heart Sinaga¹, Fatihah Izzati Shifwah Najiah², Marcell Fernando
Munthe³Nadilla Nurul Yuniar⁴Nurkholish Majid^{5*}**

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar – Surabaya 60294

e-mail: nurkholish.majid.ma@upnjatim.ac.id

Abstrak

Kegiatan sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai dasar pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Sebelum pelaksanaan sosialisasi, tim melakukan survei lapangan menggunakan metode observasi dan wawancara singkat untuk mendata 18 pelaku UMKM. Mayoritas peserta bergerak di bidang kuliner, seperti makanan ringan, minuman herbal, dan olahan jajanan lokal. Metode pengabdian yang digunakan meliputi penyuluhan, demonstrasi teknis, serta pendampingan langsung dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendekatan ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara mandiri. Dalam sesi pembahasan, peserta dikenalkan pada manfaat legalitas usaha, mulai dari peningkatan kepercayaan konsumen, akses permodalan, hingga peluang mengikuti program pemerintah. Selanjutnya, pendampingan teknis dilakukan secara bertahap, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga validasi dokumen. Dampak kegiatan terlihat dari keberhasilan seluruh peserta menyelesaikan proses pendaftaran dan memperoleh dokumen NIB yang sah. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata pemberdayaan masyarakat karena memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan dan pengembangan usaha para pelaku UMKM, sehingga mereka lebih siap bersaing dan mengembangkan usaha secara profesional.

Kata kunci: *UMKM, Nomor Induk Berusaha, legalitas usaha, OSS, Pemberdayaan Masyarakat.*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan elemen yang sangat berkaitan dengan perekonomian nasional. (PDB) Berdasarkan Saleh dan Nelson dalam [1], UMKM diibaratkan sebagai tombak pembangunan ekonomi dengan potensinya menyediakan lapangan pekerjaan dan distribusi hasil-hasil pembangunan. UMKM adalah kepanjangan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu jenis usaha berskala kecil hingga menengah yang umumnya dimiliki dan dikelola secara perseorangan atau oleh sekelompok kecil dengan modal yang terbatas. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, baik sebagai penyedia lapangan kerja maupun sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional [2]. Disebutkan juga dalam [1] bahwa UMKM memiliki peran yang cukup signifikan terhadap penyerapan lapangan pekerjaan serta Produk Domestik Bruto (PDB). Sayangnya, UMKM dihadapkan dalam berbagai hambatan dalam menjalankan usahanya. Salah satunya adalah keterbatasan akses mereka terhadap legalitas usaha, yaitu kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas legal yang harus dimiliki setiap pelaku usaha guna mengajukan perizinan usaha, baik untuk kegiatan komersial maupun operasional. NIB berperan sebagai tanda pengenal yang melekat pada setiap kegiatan usaha sesuai dengan bidang yang dijalankan [3]. Setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor

Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa baik pelaku usaha perorangan maupun non-perorangan harus mendaftarkan NIB melalui sistem OSS secara online [4]. Dalam [5] menyebutkan bahwa bukti perizinan dan legalitas usaha yang diakui oleh pemerintah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan NIB memberikan pelaku UMKM identitas legal yang dapat membangun kepercayaan konsumen dan membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas; memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan bantuan dari pemerintah; lebih mudah mendapat perizinan dan akses pembiayaan; mengembangkan jaringan usaha untuk meningkatkan daya saing; dan masih banyak kegunaan lainnya. [6] juga mengatakan bahwa saat ini, pembuatan akun NIB bisa dilakukan secara online melalui website Online Single Submission (OSS) agar proses pendaftaran dapat lebih fleksibel, mudah, dan minim biaya.

Online Single Submission (OSS), atau yang dikenal sebagai sistem Perizinan Terpadu Secara Elektronik, adalah mekanisme perizinan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota melalui sistem digital yang terintegrasi. Melalui OSS, proses perizinan usaha menjadi lebih efisien. Sistem ini memudahkan pelaku usaha dalam mengurus berbagai perizinan, baik izin usaha maupun izin operasional, dengan cara memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui komitmen tertentu. Kedua, sistem ini memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan instansi terkait secara aman, cepat, dan real-time. Ketiga, OSS juga menyediakan layanan pelaporan serta solusi atas permasalahan perizinan yang mungkin dihadapi pelaku usaha. Keempat, pelaku usaha dapat menyimpan seluruh data dan dokumen perizinan secara terpusat dalam satu identitas usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) [7].

Kelurahan Kemayoran merupakan salah satu dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Kremlangan, Surabaya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPNVJT) di lima RW Kelurahan Kemayoran, terdapat 31 UMKM yang belum memiliki NIB. Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Kemayoran mengatakan alasan UMKM belum memiliki NIB adalah keterbatasan akses terhadap informasi terkait NIB. Informasi ini terkait dengan definisi, kegunaan, dan cara mendaftarkan NIB.

Dengan adanya isu tersebut, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPNVJT) merancang kegiatan sosialisasi dan juga pendampingan langsung untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui website (*Online Single Submission*) OSS bagi pelaku UMKM Kelurahan Kemayoran. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk mengetahui definisi, kegunaan, dan cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui (*Online Single Submission*) OSS sebagai upaya untuk mengembangkan usahanya ke ranah yang lebih maju sehingga dapat meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi.

2. METODE PENGABDIAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan 18 pelaku UMKM di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya, yang sebagian besar bergerak di sektor kuliner seperti makanan ringan dan olahan jajanan lokal. Keragaman usaha ini mencerminkan karakteristik UMKM berbasis rumah tangga yang berkontribusi pada pemenuhan konsumsi harian masyarakat serta memiliki potensi pengembangan melalui penguatan legalitas. Tahap awal kegiatan berupa survei dan pendataan pelaku UMKM dilakukan pada 3–7 Juli 2025 untuk mengidentifikasi kondisi usaha dan kebutuhan legalitas. Selanjutnya, sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB dilaksanakan pada 10 Juli 2025 pukul 08.30–14.00 WIB, dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1) Survei Lapangan dan Pendataan UMKM

Tahap awal pelaksanaan program diawali dengan identifikasi permasalahan melalui observasi langsung dan survei lapangan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai

kondisi sosial, ekonomi, serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Survei ini mencakup pengumpulan data primer terkait jenis usaha, legalitas, pemahaman terhadap pentingnya NIB, jumlah tenaga kerja, lama operasional, serta hambatan dalam proses pendaftaran NIB. Kegiatan survei dilakukan secara *door to door* ke rumah dan tempat usaha warga, menggunakan wawancara untuk menjamin validitas data. Selain mengidentifikasi permasalahan, tahap ini juga bertujuan membangun komunikasi awal dengan masyarakat, mengenali mitra UMKM potensial, serta menilai kesiapan komunitas terhadap program sosialisasi dan pendampingan. Hasil survei menunjukkan mayoritas pelaku usaha belum memiliki legalitas formal dan belum memahami prosedur maupun manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian, proses pendataan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya identifikasi permasalahan, tetapi juga menjadi sarana awal untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai urgensi legalitas usaha sebagai salah satu prasyarat dalam mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.

2) Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha, khususnya melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukatif bagi masyarakat yang belum terjangkau informasi mengenai regulasi usaha. Sosialisasi dilaksanakan dalam forum edukatif yang melibatkan pelaku UMKM dari lingkungan RT dan RW. Materi disampaikan secara interaktif oleh ketua KKN dan Ketua UMKM, mencakup definisi dan urgensi NIB, manfaat bagi daya saing UMKM, langkah pendaftaran melalui OSS, hambatan dan solusinya, serta studi kasus keberhasilan UMKM. Forum ini memberikan ruang diskusi dan penyampaian kendala secara langsung untuk mendorong partisipasi aktif serta membangun kepercayaan dalam proses pendampingan. Kegiatan juga melibatkan perangkat kelurahan sebagai bentuk kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang legal dan berkelanjutan.

3) Pendampingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pendampingan teknis pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) diberikan langsung kepada pelaku UMKM untuk membantu memahami proses administratif dan teknis sistem *Online Single Submission* (OSS). Pendampingan dilakukan bertahap dan dalam kelompok kecil agar setiap peserta mendapatkan perhatian maksimal, meliputi pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, dan penerbitan NIB. Fasilitator membantu mengatasi kendala teknis seperti keterbatasan perangkat, akses internet, dan literasi digital, dengan posko sebagai pusat bantuan berfasilitas komputer dan internet. Tim memastikan pendampingan selesai hingga pelaku UMKM memperoleh dokumen legalitas serta memberikan edukasi terkait keberlanjutan administrasi usaha. Bagi yang belum memiliki NPWP, disampaikan prosedur dan manfaatnya dalam pengembangan usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan pendampingan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur di Kelurahan Kemayoran telah memberikan dampak positif dalam mendukung pemberdayaan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk legalitas yang penting dalam menjalankan suatu usaha. NIB berperan sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha, baik yang berbentuk perseorangan maupun non-perseorangan. Kepemilikan NIB mempermudah pelaku usaha dalam proses pengajuan izin usaha serta izin komersial atau operasional. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta memberikan akses terhadap layanan kepabeanan [8]. Sebelum pelaksanaan kegiatan, mayoritas pelaku UMKM di wilayah ini belum mengetahui pentingnya legalitas usaha melalui NIB dan menganggap proses perizinan usaha sebagai sesuatu yang rumit dan memberatkan padahal memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Sejalan dengan [9] surat izin usaha memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM, di antaranya memudahkan dalam proses pengajuan kredit, mempermudah akses terhadap bantuan sosial dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta menjadi

bukti bahwa usaha yang dijalankan telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara langsung dengan meliputi beberapa tahap diantaranya :

1. Survei Lapangan dan Pendataan UMKM

Sebelum melakukan survei lapangan, mahasiswa KKN UPNVJT kelompok 11 melakukan pendataan pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Kemayoran dengan bantuan tiap RW. Setelah mendapatkan data, mahasiswa turun lapang untuk mewawancara pelaku UMKM dengan membagi menjadi 13 kelompok sesuai dengan jumlah RW yang ada. Dari hasil wawancara pada UMKM di Kelurahan Kemayoran, masih terdapat banyak pelaku usaha yang masih belum memiliki NIB dan tidak mengetahui pentingnya pembuatan perizinan berusaha serta terbatasnya informasi terkait tata cara pembuatan NIB. Mahasiswa KKN kelompok 11 memutuskan memilih 20 UMKM yang sesuai dengan kriteria untuk melanjutkan ke tahap sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB.



Gambar 1. Pendataan UMKM di kantor RW

Pendataan UMKM di kantor RW dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kondisi ekonomi warga serta mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Kegiatan ini melibatkan tim pengabdian dan perangkat RW yang secara langsung mendata jenis usaha, skala produksi, serta kendala yang dihadapi para pelaku UMKM. Proses pendataan ini menjadi dasar penting untuk menentukan bentuk pendampingan yang tepat agar program pengembangan usaha dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.



Gambar 2. Survei dan Wawancara pelaku UMKM

Survei dan wawancara pelaku UMKM dilakukan untuk menggali informasi mendalam terkait kondisi usaha, tantangan operasional, serta kebutuhan pendampingan yang paling mendesak. Proses ini melibatkan interaksi langsung antara tim pengabdian dan pelaku usaha sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan situasi lapangan. Hasil wawancara menjadi dasar penting dalam merancang strategi pemberdayaan, termasuk penyusunan materi sosialisasi dan pendampingan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan UMKM di wilayah tersebut.

2. Sosialisasi

Sosialisasi NIB dilaksanakan pada 10 Juli 2025 di Kantor Kelurahan Kemayoran, dengan jumlah peserta 18 dari 20 pelaku UMKM yang diundang. Sebelum kegiatan dimulai, peserta melakukan registrasi dengan mengisi formulir berisi nama, nomor handphone, email, status kepemilikan NPWP, serta tanda tangan kehadiran. Proses ini bertujuan untuk mendata peserta dan mempermudah tindak lanjut pendampingan. Dari hasil registrasi, sebagian besar peserta belum memiliki NPWP, yang menjadi perhatian dalam sesi selanjutnya.



Gambar 3. Registrasi Peserta Sosialisasi

Sosialisasi ini diawali dengan sambutan dari pihak Kelurahan Kemayoran yang menegaskan pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM di wilayah tersebut. Setelah itu, ketua KKN Kelompok 11 memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan kegiatan, yaitu mendorong para pelaku UMKM untuk memahami dan melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah awal menuju usaha yang lebih profesional dan berdaya saing. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ibu Jimmy, selaku Kepala UMKM Kelurahan Kemayoran, yang sekaligus merupakan pelaku usaha yang telah memiliki pengalaman langsung dalam memperoleh NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam penyampaiannya, Ibu Jimmy menguraikan proses pendaftaran NIB mulai dari persyaratan dasar, tata cara akses platform OSS, hingga langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha. Beliau juga menampilkan contoh tampilan sistem untuk mempermudah peserta memahami alur pendaftaran. Tidak hanya memberikan penjelasan teknis, Ibu Jimmy turut membagikan pengalaman pribadinya selama mengurus legalitas usaha, termasuk berbagai kendala yang sempat ditemui serta solusi praktis yang dapat diterapkan peserta agar proses berjalan lebih lancar.

Selain itu, Ibu Jimmy menjelaskan sejumlah manfaat signifikan yang ia rasakan setelah memiliki NIB. Legalitas usaha memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah dan membuka peluang kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam bentuk kemitraan, pelatihan, maupun pendanaan. Ia juga menekankan bahwa memiliki legalitas dapat

meningkatkan kepercayaan konsumen karena usaha yang berizin dipandang lebih profesional, aman, dan bertanggung jawab. Penjelasan ini memberikan motivasi kuat bagi peserta untuk segera mengurus legalitas usaha mereka.

Melalui pemaparan materi yang interaktif, jelas, dan berbasis pengalaman nyata, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga membangun kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas sebagai fondasi pengembangan usaha jangka panjang..



Gambar 4. Penyampaian materi oleh ibu Jimmy

Setelah sesi dari Ibu Jimmy, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi inti oleh mahasiswa KKN dari Kelompok 11 UPN “Veteran” Jawa Timur. Penyampaian dilakukan secara terstruktur menggunakan media *PowerPoint* yang telah disiapkan, dengan fokus pada poin-poin penting terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), seperti pengertian NIB, persyaratan pendaftaran, klasifikasi tingkat risiko usaha, dan alur pendaftaran melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). *Online Single Submission* (OSS) adalah sistem legalitas usaha yang dirancang, dikembangkan, dan dijalankan oleh pemerintah pusat secara terintegrasi, serta menjadi standar utama dalam proses perizinan bagi pelaku usaha. Materi disampaikan secara interaktif agar peserta, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM pemula, dapat dengan mudah memahami prosedur dan manfaat dari legalitas usaha [10].



Gambar 5. Penyampaian materi oleh mahasiswa KKN

3. Pendampingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah pelaksanaan sesi sosialisasi, kegiatan berlanjut ke tahap pendampingan teknis dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk para pelaku UMKM. Pada tahap ini, peserta diminta membawa sejumlah dokumen yang telah diinformasikan sebelumnya, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen pendukung lainnya seperti NPWP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan dokumen relevan lainnya. Pendampingan dilakukan secara personal maupun dalam kelompok kecil untuk memberikan perhatian yang lebih detail dan menyeluruh terhadap setiap peserta.

Dalam proses ini, Kelompok 11 KKN UPN “Veteran” Jawa Timur mendampingi peserta secara langsung dalam mengisi data pada sistem *Online Single Submission* (OSS), menyiapkan dokumen digital, hingga proses pengunggahan dan penyelesaian pendaftaran. Mahasiswa memberikan panduan langkah demi langkah agar peserta dapat memahami alur, jenis data yang diperlukan, serta teknik pengisian formulir secara tepat.



Gambar 6. Pendampingan Pembuatan NIB oleh Mahasiswa KKN

Melalui pendekatan praktik ini, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga berhasil menyelesaikan pendaftaran secara langsung hingga dokumen NIB berhasil diterbitkan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk nyata pemberdayaan, karena memberikan dampak langsung berupa perolehan legalitas usaha yang sah dan mendukung pengembangan usaha mereka ke depan.

Adapun langkah-langkah pembuatan akun OSS yang dimbimbing dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku UMKM mengunjungi laman resmi OSS di <https://oss.go.id/>



Gambar 7. Laman Resmi OSS

- 2) Setelah ke laman OSS, peserta memilih opsi “DAFTAR”
- 3) Langkah berikutnya adalah pelaku UMKM menentukan kategori skala usahanya, apakah termasuk dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau tergolong Non-UMK, seperti usaha menengah, usaha besar, kantor perwakilan, maupun entitas usaha asing.
- 4) Selanjutnya, pelaku UMKM menentukan bentuk usahanya, apakah sebagai Badan Perseorangan atau Badan Usaha, seperti yayasan, perseroan terbatas (PT), persero, firma, maupun koperasi.
- 5) Selanjutnya, pelaku UMKM mengisi formulir pendaftaran dengan data yang diminta seperti nomor telepon dan email aktif, lalu memilih metode verifikasi (WhatsApp atau email).
- 6) Sistem mengirimkan kode verifikasi yang harus dimasukkan.
- 7) Setelah verifikasi berhasil, peserta membuat password baru dengan ketentuan minimal 8 karakter, terdiri dari huruf besar, kecil, angka, dan simbol.
- 8) Kemudian, peserta melengkapi formulir data pelaku usaha, dengan informasi untuk perorangan yaitu NIK, jenis kelamin, alamat. Lalu untuk badan usaha yaitu NPWP, SK pengesahan terakhir, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan jabatan.
- 9) Setelah semua diisi, peserta klik “DAFTAR”, lalu akun OSS akan aktif setelah konfirmasi dari email.

Setelah akun aktif, proses dilanjutkan ke tahap pembuatan NIB secara online, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Masuk ke laman OSS, lalu login menggunakan Username, Password, dan Kode Captcha.
- 2) Setelah berhasil login, pilih menu Perizinan Berusaha, kemudian klik Permohonan Baru
- 3) Lengkapi dan isi informasi terkait pelaku usaha secara akurat dan sesuai dengan data yang sebenarnya..
- 4) Masukkan Data Bidang Usaha sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
- 5) Lengkapi Data Detail Bidang Usaha.
- 6) Pilih dan isi data produk atau jasa yang ditawarkan
- 7) Cek ulang daftar produk atau jasa yang dimasukkan.
- 8) Lengkapi Data Usaha lainnya seperti alamat usaha dan kapasitas produksi.
- 9) Cek dan lengkapi bagian Daftar Kegiatan Usaha.
- 10) Unggah dokumen yang dibutuhkan, termasuk dokumen lingkungan (jika diperlukan).
- 11) Centang Pernyataan Mandiri setelah membaca ketentuan yang berlaku.
- 12) Terakhir, sistem akan menampilkan Draf Perizinan Berusaha, dan NIB akan diterbitkan dalam format PDF yang bisa langsung diunduh dan dicetak.

Pendampingan dilakukan secara menyeluruh hingga para pelaku UMKM berhasil menyelesaikan seluruh proses pendaftaran dan memperoleh dokumen NIB melalui sistem OSS. Selama kegiatan berlangsung, setiap peserta dibimbing satu per satu untuk memastikan bahwa mereka memahami langkah-langkah yang harus dilakukan, mulai dari pembuatan akun, pengisian data usaha, hingga verifikasi akhir. Bagi peserta yang mengalami hambatan terkait perangkat atau jaringan internet, tim KKN menyediakan fasilitas berupa laptop dan koneksi Wi-Fi dari posko sebagai bentuk dukungan teknis agar proses dapat berjalan tanpa kendala. Pendekatan fasilitatif ini tidak hanya menghasilkan dokumen legalitas berupa NIB, tetapi juga memberikan pengalaman belajar langsung mengenai digitalisasi layanan perizinan, sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan proses serupa secara mandiri di masa mendatang. Mahasiswa turut berperan aktif dalam memantau setiap tahapan hingga NIB resmi diterbitkan, memastikan bahwa keterbatasan teknis tidak menghambat akses pelaku UMKM terhadap legalitas usaha yang mereka butuhkan.



Gambar 8. Foto Bersama

Beberapa peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan telah menyelesaikan seluruh prosedur pendaftaran dan memperoleh NIB secara resmi. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan langsung melalui penyuluhan, disertai dengan pendampingan teknis berbasis praktik, efektif dalam meningkatkan kesadaran serta keterampilan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usahanya. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap legalitas usaha cukup tinggi apabila diberikan pemahaman dan fasilitasi yang tepat.

4. SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya merupakan bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat secara langsung. Melalui tahapan awal berupa survei pendataan, kegiatan ini mampu menjangkau 18 pelaku UMKM yang sebagian besar bergerak di sektor kuliner. Kegiatan sosialisasi mampu memperkuat pemahaman peserta tentang urgensi memiliki legalitas dalam menjalankan usaha, sementara pendampingan teknis memberikan pengalaman praktis dalam proses pendaftaran melalui sistem OSS. Hasil akhir menunjukkan bahwa sebagian besar peserta tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga berhasil menerbitkan NIB secara resmi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan nilai edukasi, tetapi juga memberi dampak administratif yang konkret dalam mendukung keberlanjutan usaha masyarakat setempat.

5. SARAN

Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya, terutama di wilayah dengan tingkat literasi digital yang masih rendah. Pemerintah daerah dan instansi terkait sebaiknya memberikan dukungan berkelanjutan berupa pelatihan teknis maupun penyuluhan tentang pentingnya legalitas usaha. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu diberikan pendampingan lanjutan pasca penerbitan NIB agar dapat mengakses manfaat lain seperti izin edar, akses permodalan, dan program pembinaan usaha. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih formal, kuat, dan berdaya saing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atas izin dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Bapak Nurkholis Majid, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Lapangan atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada Ibu Jimmy yang telah berkenan menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kepada seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Kemayoran yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh rekan tim KKN dan pihak kampus yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama proses kegiatan hingga penyusunan laporan ini. Semoga kontribusi yang telah diberikan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hidayat, S. Lesmana, and Z. Latifah, “Peran UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *J. Inov. Penelit.*, vol. 3, no. 6, pp. 6707–6714, 2022.
- [2] A. I. Millani, E. D. Libragiantar, D. M. Putra, A. B. Roofif, and R. F. Asmyendar, “Sosialisasi dan Pendampingan Pentingnya NIB untuk UMKM Kelurahan Gunung Anyar secara Door to door,” *J. Masy. Mengabdi Nusant.*, vol. 2, no. 2, pp. 38–47, 2023, [Online]
- [3] E. Agelia, R. A. Safitri, T. A. Widystuti, M. S. Mubarok, and A. Gunawan, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pemalang,” *Welf. J. Pengabdi. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 55–61, 2024, doi: 10.30762/welfare.v2i1.1088.
- [4] Dea Suandi Putri, Dio Damas Permadi, Danang Purwanto, Muhammad Hidayat, and Naeli Rachmawati, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Online Single Submission (OSS) UMKM di Desa Cikahuripan,” *J. Pengabdi. Kpd. Masy. Abdi Putra*, vol. 4, no. 3, pp. 304–309, 2024, doi: 10.52005/abdiputra.v4i3.243.
- [5] T. Pramesti *et al.*, “Pendampingan Legalitas Ummk Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar,” *PATIKALA J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 385–392, 2022, doi: 10.51574/patikala.v2i1.479.
- [6] M. Rizky, J. Sya'diah, A. N. Azizah, S. Amalia, and A. Ihsanudin, “Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat alam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu,” *Abdimas Galuh*, vol. 6, no. 2, p. 2325, 2024, doi: 10.25157/ag.v6i2.16046.
- [7] M. Yeni, I. D. Tanti, and Susanti, “Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh,” *J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 175–188, 2021.
- [8] Audy Herlina Puspitasari and Condro Widodo, “Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti,” *MENGABDI J. Has. Kegiat. Bersama Masy.*, vol. 2, no. 4, pp. 17–27, 2024, doi: 10.61132/mengabdi.v2i4.755.
- [9] S. W. Asniani, R. Hartati, P. Hulu, Y. Simorangkir, R. Sudiyono, and F. Raditia, “Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di BUMDES Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission,” *J. Pengabdi. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 73–83, 2022.
- [10] Taufikurrahman, W. Hidayanti, E. A. Puspita, D. P. Dieva, and A. Dzurriyah,

“Sosialisasi Pentingnya Karakteristik UMKM dan Legalitas Usaha Serta Pendampingan NIB Melalui OSS Di Desa Tegalrejo,” *J. Pengabdi. Masy. Berkarya*, vol. 02, no. 03, pp. 94–102, 2023.